



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/ 017 /426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB AL FATIH

JL.SMA NO.19 DESA SUKODADI

KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kal diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB AL FATIH** Jl.SMA No.19 Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2015 Nomor :05/PKBM/TB.ALF/01/2016;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palton tanggal 02 Januari 2015 Nomor : 421/528/426.101.528/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AL FATIH** Jl.SMA No.19 Desa Sukodadi Kecamatan Palton Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- menetapkan :
- ERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AL FATIH** Jl.SMA No.19 Desa Sukodadi Kecamatan Palton Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69807125.
- EDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AL FATIH** Jl.SMA No.19 Desa Sukodadi Kecamatan Palton sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- ETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AL FATIH** Jl.SMA No.19 Desa Sukodadi Kecamatan Palton sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- EMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2013 Nomor :420/315/426.101/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- ELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : April 2016



MEMBUSAN :

1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DIJUNGU NOMOR 901 TELEPON ☎ 0338/ 4430000
PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/DP / 426.116/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AL-FATIH
DESA SUKODADI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Kepala Sekolah Kelompok Bermain Al-Fatih
Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
Nomor : 31/KB.ALF/IV/2019 perihal Permohonan
Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka menocerdaskan kehidupan bangsa
dan salah satu upaya peridasan serta pemerataan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah
melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar
pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain Al-Fatih Desa Sukodadi
Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 27 Mei 2019 Nomor : 421.1/3245/426.101/2019 tentang Pengajuan perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama sekolah : Kelompok Bermain Al-Fatih
Alamat : Jln. SMA RT. 01 RW. 01
Dusun Mega Desa Sukodadi
Kecamatan Paiton Kabupaten
Probolinggo

Penyelenggara : Perkumpulan PKBM Al-Fatih

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **19 November 2023.**
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 26 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO




KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19730215 199302 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Tlp. 0335 844554

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

NOMOR : 420/ 315 / 426.101 / 2013

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " AL - FATIH "

**Alamat : Desa Sukodadi Kecamatan Paiton
Kabupaten Probolinggo**

Penyelenggara : FATATIK NURYANA, S.Ag

Tahap : A. ☒ B. ☐ C. ☐

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka ijin tersebut berlaku mulai tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018.



Probolinggo, 7 Januari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO.**



H. ASY'ARI, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19580503 198603 1 015